

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2022

Kpt 9/HK.04/5101/2022, 9 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 9/HK.04/5101/2022 TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Lampiran Bab III Bagian C angka 1 huruf c KPT KPU No. 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Tim Pengelola JDIH KPU Kabupaten Jembrana.

– Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 No. 58, TLNRI No. 4843), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 (LNRI Tahun 2016 No. 251, TLNRI No. 5952); UU No. 14 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 No. 61, TLNRI No. 4846); UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6547); UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, LNRI No. 6109); PP No. 61 Tahun 2010 (LNRI Tahun 2010 No. 99, TLNRI No. 5149); PP No. 71 Tahun 2019 (LNRI Tahun 2019 No. 185, TLNRI No. 6400); Perpres No. 33 Tahun 2012 (LNRI Tahun 2012 No. 82); PKPU No. 1 Tahun 2015 (BNRI Tahun 2015 No. 456); PKPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021 (BNRI Tahun 2021 No. 786); Permenkumham No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 692); PKPU No. 14 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No. 1236); PKPU No. 2 Tahun 2021 (BNRI Tahun 2021 No. 784), sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021 (BNRI Tahun 2021 No. 1505); PKPU No. 5 Tahun 2021 (BNRI Tahun 2021 No. 1258); KPT KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; KPT KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; KPT KPU No. 10/HK.04/08/2022.

– Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 9/HK.04/5101/2022 diatur tentang : Penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, dengan susunan dan struktur organisasi meliputi Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 18 Januari 2022.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 387/HK.04-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran sebanyak 3 halaman.